



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 59 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG
PROSEDUR TETAP (PROTAP) SELEKSI DAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH DAN PENILIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada guru dan memberikan keleluasaan serta persamaan hak guru untuk mengikuti seleksi dan pengangkatan dalam jabatan fungsional Kepala Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pengawas Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Penilik di Kabupaten Pati maka Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap (Protap) Seleksi Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Dan Penilik Tahun 2009 perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah/Madrasah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap (Protap) Seleksi Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Dan Penilik Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PROSEDUR TETAP (PROTAP) SELEKSI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH DAN PENILIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap (Protap) Seleksi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 428) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I angka IV huruf A2a2, A2b2, A2c2, A2d2, dan A2e2, dihapus sehingga Lampiran I angka IV huruf A2a2, A2b2, A2c2, A2d2, dan A2e2, berbunyi sebagai berikut :

A. Persyaratan

1. Persyaratan kualifikasi umum kepala sekolah
 - a. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau Diploma IV kependidikan pada perguruan tinggi terakreditasi.
 - b. pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.
 - c. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak (TK) memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tiga) tahun di TK.
 - d. memiliki pangkat paling rendah penata (IIIc).

2. kualifikasi khusus kepala sekolah
 - a. Kepala Taman Kanak-kanak (TK)
 - 1) berstatus sebagai guru TK;
 - 2) Dihapus.
 - b. Kepala Sekolah Dasar (SD)
 - 1) berstatus sebagai guru SD;
 - 2) Dihapus.
 - c. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - 1) berstatus sebagai guru SMP;
 - 2) Dihapus.
 - d. Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - 1) berstatus sebagai guru SMA;
 - 2) Dihapus.
 - e. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):
 - 1) berstatus sebagai guru SMK;
 - 2) Dihapus.
2. Ketentuan Lampiran I angka IV huruf C3 diubah sehingga Lampiran I angka IV huruf C berbunyi sebagai berikut :
 - C. Prosedur pengusulan
 1. Kepala TK/SD mengusulkan guru TK/SD kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan sebagai nominasi peserta calon kepala TK/SD di wilayah kecamatan tersebut paling banyak 1 (satu) orang.
 2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan mengusulkan Guru TK/SD di kecamatan tersebut sebagai calon kepala TK, SD kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati u.p. Kepala Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK) paling banyak 1 ½ (satu setengah) lowongan kepala sekolah di kecamatan tersebut.
 3. Kepala SMP/SMA/SMK mengusulkan guru SMP/SMA/SMK kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati up Kepala Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK) paling banyak 2 (dua) orang guru.

3. Ketentuan Lampiran I angka IV huruf E7 dihapus dan E13 diubah sehingga Lampiran I angka IV huruf E7 dan E13 berbunyi sebagai berikut :

E. Berkas usulan

1. Daftar Riwayat Hidup (DRH) menurut SK BAKN 01/1979
 2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir
 3. fotokopi Ijasah terakhir
 4. fotokopi SK CPNS
 5. fotokopi SK PNS
 6. fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir
 7. Dihapus.
 8. fotokopi piagam guru dan/atau kepala sekolah berprestasi
 9. fotokopi diklat/ piagam/STTPL yang relevan
 10. fotokopi piagam kejuaraan prestasi/ lomba akademik
 11. fotokopi SK Kepengurusan Organisasi Profesi
 12. fotokopi SK Kepengurusan Organisasi Sosial Masyarakat
 13. SK atau Surat Keterangan pernah menjadi Wakil Kepala Sekolah.
 14. surat-surat pernyataan dan keterangan lain yang syah sesuai ketentuan persyaratan.
 15. bendel berkas asli.
4. Ketentuan Lampiran I angka V huruf B4 dihapus sehingga Lampiran I angka V huruf B4 berbunyi sebagai berikut :

E. Mekanisme Seleksi di tingkat Kabupaten

1. Penelitian dokumen
2. Test tertulis
3. Pembuatan dan penyajian makalah, dengan tema “Pengembangan Sekolah”
4. Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 Oktober 2009

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 10 Oktober 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ttd

HARYANTO, SH. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 578